

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, dalam arti bahwa segala perilaku harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Negara Indonesia.¹

Tentara Nasional Indonesia adalah organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugasnya ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit anggota TNI. Bentuk penyimpangan itu antara lain, pelanggaran hukum disiplin prajurit yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum disiplin. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer.

Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer TNI (dulu ABRI) dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankan kewajiban dinas. Ini berarti disiplin menjadi dasar bagi kehidupan prajurit sehari-hari, pelanggaran sekecil apapun merupakan hal yang sangat tercela bagi seorang prajurit TNI. Tingkat disiplin militer yang tinggi

¹Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, h. 11.

dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. TNI yang tangguh dan solid dan didukung oleh disiplin yang tinggi dari anggota-anggotanya akan menjamin tetap tegaknya NKRI.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan didalam empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya. Eksistensi pengadilan di lingkungan Peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi".²

Berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi³:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

² Indonesia (1), Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (2).

³ Indonesia (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 9.

- a. Prajurit ;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit ;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya militer disebut tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya bukan militer disebut tindak pidana umum. Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Misalnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan, yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, dan kejahatan-kejahatan pengabdian. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer

atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.⁴ Misalnya kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam menuntaskan perkara-perkara yang masih tertunda dan status hukumnya mengambang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ada terdakwa dalam perkara desersi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan tuntutan Oditur dengan putusan *Niet Ontvankelijke* (N.O).

Penetapan *Niet Ontvankelijke* (N.O) ini yang menyebabkan status putusannya mengambang karena pokok perkaranya belum diperiksa dan apabila di kemudian hari terdakwa dapat dihadirkan maka perkaranya dapat diperiksa kembali. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (10) disebutkan bahwa untuk kasus tindak pidana desersi yang terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka di upayakan pemeriksaan secara *in absentia*.⁵ Oleh karena itu tanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan tidak menjadi tanggung jawab Penyidik/Oditur selaku penuntut umum, akan tetapi secara organisatoris Anku/Papera ikut bertanggung jawab. Adapun suatu perkara tindak pidana desersi yang tidak diputus dan diperiksa yang karena terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka berakibat perkara menjadi menumpuk, status hukum terdakwa tidak mendapat kepastian hukum, pembinaan

⁴S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010 h.19.

⁵Indonesia (2), *Op.Cit*, Pasal 141 ayat (10).

hukum, keutuhan, dan mobilitas satuan terpengaruh karena terdakwa tidak mempunyai status hukum yang jelas untuk menjalankan perannya dalam satuan, serta tidak terpenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena kasusnya berlarut-larut dan lama sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan.

Seperti akan halnya Prada Lendra Adi Gunawan⁶ yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2016 hingga hari Senin tanggal 26 September 2016 dan sudah 56 hari tidak pernah masuk/menghubungi kesatuan dan tidak menyerahkan diri ke kesatuan, sehingga dapat dikenakan Tindak Pidana Desersi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, yaitu untuk menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa ruang lingkup yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana desersi?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta?

⁶Petikan Putusan Nomor 02-K/PM II-11/AD/I/2017.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai ruang lingkup yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana desersi dan proses penyelesaian hukum tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI pada lingkup Peradilan Militer II-11 Yogyakarta.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui ruang lingkup yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana desersi.
- 2) Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Yogyakarta.

b. Manfaat Penulisan

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada khususnya hukum acara pidana militer.
 - b) Memperkaya referensi tentang kajian penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI sehingga ketentuan hukum acara dapat diterapkan secara optimal dalam lembaga peradilan militer
2. Manfaat Praktis
 - a) Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta tambahan

pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

- b) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta tambahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kompetensi

Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan. Adapun kompetensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.⁷

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

⁷Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 26.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Mantance* “Pemeliharaan Perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁹

Menurut Joseph Goldstein¹⁰, teori penegakan hukum dibedakan atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan pengangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

2) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Golstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya

⁸ T. Subarsyah Subadikara, *Penegakan Hukum (sebuah pendekatan politik hukum dan politik criminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, h.1.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, h.37.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, h.13

yang mana semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sepanjang masih mengakui adanya Negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan. Terlebih era globalisasi sekarang ini, masalah kewibawaan hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedang mendapatkan tantangan dan sorotan yang tajam.¹¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹³

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.21.

¹² T. Subansyah Sumardikara, Loc.Cit

¹³ *Ibid*, h.2

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁴

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat yang berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.¹⁵

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Membahas tentang tindak pidana, tidak lepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberi definisi hukum pidana sebagai berikut :

Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana
16
tersebut.

c. Teori Pidanaan

Di dalam defenisi hukum pidana tersebut tentunya memiliki aturan dalam lingkungan TNI yang selalu juga dilanggar oleh anggota TNI dalam hal yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.145

¹⁵ *Ibid*, h.146

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.1.

oleh anggota TNI dalam hal ini misalnya; tindakan pidana desersi, dalam teori tindakan Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana, yaitu :

- 1) Teori absolut (retributif); Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga memuaskan tuntutan keadilan.
- 2) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- 3) Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retributive yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidana

adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸
- c. Desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
- d. Tindak pidana desersi adalah pidana militer murni, dimana tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM
- e. Tentara Nasional Indonesia mempunyai peran yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹⁹
- f. Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang

¹⁷Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.32

¹⁸Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, h.81

¹⁹www.tni.mil.id diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 14.38 WIB

dipersamakan). Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer kemudian Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP. Sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 yang:

- 1) Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
 - 2) Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.
- g. Asas Hukum Acara Peradilan Militer pada hakikatnya didasari oleh asas-asas umum Hukum Acara Peradilan Umum antara lain asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pembela diri melalui bantuan hukum dan asas kesatuan komando, asas kepentingan militer dan asas Komando Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak buah. Adapun asas-asas Militer yang khas dalam lingkungan TNI yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 antara lain:
- 1) Asas Kesatuan Komando
 - 2) Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buah
 - 3) Asas Kepentingan Militer
- h. Peradilan pidana secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan. Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam peradilan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan penuntut umum “menghadirkan” terdakwa di depan sidang pengadilan secara

bebas dan juga terdakwa tidak dapat diperiksa secara pengadilan *in absentia*.²⁰

- i. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada awalnya merupakan Pengadilan militer Pekalongan -Banyumas. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta lahir diawali oleh berdirinya Mahkamah Militer wilayah Karesidenan banyumas dan Pekalongan, yang kemudian diadakan reorganisasi.

Sehingga menjadi Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta yang mempunyai wilayah hukum Banyumas, Kedu, Yogyakarta dan Surakarta yang berkedudukan di Yogyakarta.

Kemudian dengan Undang-undang no.31 Tahun 1997 Mahkamah Militer berubah menjadi pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memiliki wilayah hukum Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten/Kota antara lain : Surakarta, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kebumen dan Purworejo yang beralamat di Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.6 Metode Penelitian

Metodelogi dapat diartikan, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.²¹

Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metodelogi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²²

²⁰www.tni.mil.id diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 14.41 WIB

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h.5-6

²²*Ibid*, h.6.

Adapun metode penulis gunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

a. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris normatif. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

b. **Sifat Penelitian**

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitiannya.²³ Dalam penelitian kualitatif deskriptif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi.²⁴

Adapun pertimbangan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif ini yaitu untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Pada penelitian empiris yang menelaah data sekunder, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisa yang dibuat.

c. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif terdapat bentuk penelitian terpancang yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus penelitiannya berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelitian sebelum peneliti masuk ke lapangan studinya. Dalam proposal, peneliti sudah menentukan terlebih dahulu fokus dari variabel tertentu. Akan tetapi

²³H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Jakarta, 2006, h.179.

²⁴*Ibid*, h.139.

dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel fokusnya dari sifat holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada posisi yang saling berkaitan dengan bagian-bagian dari konteks secara keseluruhan guna menemukan makna yang lengkap.²⁵

d. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

e. Jenis dan Sumber Penelitian

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.²⁶

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu antara lain :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama²⁷.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

²⁵*Ibid*, h.30-40.

²⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h.51.

²⁷*Ibid*. h.12.

3) Data Tertier

Data tertier, yaitu data yang bertujuan memberikan petunjuk maupun penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan primer dan sekunder.²⁸ Sebagai contoh kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam hal menentukan kualitas penelitian. Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif merupakan sesuatu bagian yang penting karena akan digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai. Sehingga dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka maupun tidak.²⁹ Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara.³⁰

2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³¹

²⁸*Ibid.* h.25.

²⁹H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum*, UNS Press, Jakarta, 2006, h.190.

³⁰*Ibid.*, h.193.

³¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.12

I.7 Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA”

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konseptual. Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum mengenai kekuasaan kehakiman, tentara nasional Indonesia, asas-asas pokok militer, tahapan dalam penyelesaian perkara, tindak pidana desersi, desersi, *in absentia*. Sementara pada kerangka konseptual berisi mengenai pemikiran penulis tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI yang ditampilkan dalam bagan.

BAB III :“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA”

Dalam bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan amar putusan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV: ANALISIS RUANG LINGKUP YANG DIKUALIFIKASIKAN DALAM TINDAK PIDANA DESERSI DAN PROSES PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA.

Dalam bab ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai hasil penelitian penulis yang terdiri dari penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, berdasarkan rumusan masalah yang ada, serta kendala apa saja yang dihadapi.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

